



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuk Anak antara:

Penggugat, tempat lahir di Teluk Radang, tanggal 17 April 1982, umur 38 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 2171035704829019, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru, No. HP : 0813 2967 6190, Bertempattinggal di Kota Batam. Dalam hal ini diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya : ADE DARMO HUTABARAT, S.H. adalah advokat pada Kantor Hukum ADE DARMO HUTABARAT, S.H. & PARTNERS beralamat di Kavling Sumber Jadi Blok A6 No 73, Kel. Sungai Langkai, Kec. Sagulung, Kota Batam. Prov. Kepulauan Riau. TELP : 085203431571, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor: 217/SK/III/2021, tanggal 23 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat lahir di Gunung Kaya, tanggal 09 Maret 1983, Umur 37 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 21710309030839017, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), No. HP : 0831 6107 4572, tempat tinggal di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa

Halamn. 1 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



kepada Gandhi Hartawan, S.H., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor “ Gandhi Hartawan & Petners” beralamat t di Perum Kabil Raya Blok D1 No.26, Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Register Nomor: 281/SK/IV/2021, tanggal 26 April 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 23 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2007 dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/13/VI/2007, tertanggal 23 Juni 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT ;

Halamn. 2 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Perum. Villa Diamond Blok B3 No. 17A, RT/RW 002/020, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anak I, perempuan, Lahir di Batam, Tanggal 21 Juli 2008, umur 13 tahun;
 2. Anak II, perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 April 2014, umur 7 tahun ;
5. Bahwakebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan November tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secaraterus-menerus sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat telah memiliki wanita idaman lain di dalam kehidupannya selain dari Penggugat dan hubungan asmara yang dijalin antara Tergugat dengan wanita idaman tersebut telah menghasilkan seorang anak tanpa ikatan perkawinan namun Tergugat menyangkal tuduhan tersebut karena tidak benar Tergugat memiliki wanita idaman lain serta anak yang dimiliki wanita idaman tersebut bukan anak dari Tergugat;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi dan meminum minuman beralkohol, kebiasaan ini dilakukan sejak awal menikah tetapi Penggugat tetap bertahan demi anak-anak;
 - c. Akibat Tergugat memiliki kebiasaan berjudi dan meminum minuman beralkohol Tergugat memiliki banyak utang dari berbagai perorangan;
 - d. Tergugat juga tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat sebagai isteri sepert igaji ke-13 (tiga belas) selama 1 (satu) tahun

Halamn. 3 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir ini tidak diberikan kepada Penggugat, saat menjual harta bersama yaitu sebuah rumah yang berlokasi di Tiban Kampung, Tergugat tidak terbuka berapa nominal uang yang telah diterima Tergugat dari pembeli rumah tersebut, Tergugat berbohong kepada Penggugat saat tugas kerja di Pekanbaru, Tergugat meminta uang kepada Penggugat alasannya Tergugat mengalami insiden saat berkendara dan Penggugat mentransfer sejumlah uang kepada Tergugat. Namun faktanya uang tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan;

6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Maret tahun 2021, Tergugat akhirnya mengakui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan hubungan asmara yang dijalin dengan wanita idaman tersebut telah menghasilkan seorang anak tanpa ikatan perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan pesan singkat (SMS) antara wanita idaman tersebut dengan Penggugat yang diperlihatkan kepada Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagimenjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Zaskia Herlinda binti Hexsi Pridianto, perempuan, Lahir di Batam, tanggal 21 Juli 2008, Umur 13 tahun dan Nurin Najwa Khairani binti Hexsi Pridianto, perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 April 2014, umur 7 tahun masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak Penggugat dengan melihat peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak-anak Penggugat;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya

Halamn. 4 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau semampunya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 105 dan 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bab' inshughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama:

Halamn. 5 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Anak I, perempuan, lahir di Batam, tanggal 21 Juli 2008, umur 13 tahun;
- Anak II, perempuan, lahir di Batam, tanggal 07 April 2014, umur 7 tahun,

Berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya (Penggugat);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biayaha dhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau semampunya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (duapuluh satu) tahun ;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

AtauapabilaMajelis Hakim berpendapatlain,
mohonperkarainidiputusmenuruthukumdenganseadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh anak;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan

Halamn. 6 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 05 April 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Dra. Hj. Hasnidar, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 05 April 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tanggal 19 April 2021, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Muaremediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan berikutnya tanggal 26 April 2021 Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap, dan Tergugat juga datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kembali mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 April 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuaidengan tuntutan ajaran agama Islam dengan melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2007, dan

Halamn. 7 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Jerai Kabupaten Lahat, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 074/13/VI/2007, tanggal 23 Juni 2007, dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah di Ridhoi oleh Allah Swt.;

3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia serta tinggal dan hidup bersama di Perum Villa Diamond Blok B3 No.17A, Rt.003, RW.020, Kelurahan Tiban Baru kecamatan Sekupang Batam, dan dalam menjalani hidup berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama:
 1. Zaskia Herlenda binti Pridianto, lahir di Batam tanggal 21 Juli 2008;
 2. Nurin Najwa Khairani, lahir di Batam tanggal 07 April 2014;
4. Bahwa memang benar Tergugat dahulunya mempunyai kebiasaan menuman keras, dan hal tersebut telah diketahui Penggugat sejak awal pernikahan, namun sejak tahun 2014 kebiasaan tersebut sudah tidak Tergugat lakukan lagi hingga sekarang. Dan masalah percekocokan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga. Karena Tergugat yakin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat masih dalam penyesuaian dan masih bisa diperbaiki dan dibenahi guna mencapai cita-cita membina rumah tangga yang sakinah, mawadaah warahmak;
5. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, masalah uang gaji 13 tahun lalu uang tersebut digunakan untuk membayar uang kuliah dan keperluan lainnya. Dan masalah tuduhan Tergugat telah menjual harta bersama 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Tiban kampung adalah sangat keliru, yang sebenarnya rumah yang dijual tersebut adalah milik adik Tergugat yang bernama kiki Arismunandar dan hasil dari penjualan rumah tersebut diberikan oleh adik Tergugat kepada orang tua di Kampung;

Halamn. 8 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



6. Bahwa memang benar pada tanggal 16 Maret 2021 telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari percekcoan pada tanggal tersebut hingga saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sendiri dan hingga sekarang Tergugat sangat sulit berkomunikasi dihubungi apabila Tergugat ingin bertemu Penggugat maupun dengan kedua anak Tergugat;
7. Bahwa hingga saat sekarang ini Tergugat masih sangat sayang dan mencintai istri dan kedua anak Tergugat, sehingga Tergugat tetap ingin bertahan untuk membina rumah tangga bersama Penggugat yang dari awal sebelum pernikahan memang didasari saling mencintai;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah Majelis Hakim yang menangani dalam perkara ini memutuskan:

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau tidak menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 06 Juni 2021 yaitu sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa sebuah pernikahan bukan hanyamenyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja. Melainkan ada tujuan menikah dalam islam yang seharusnya dipahami muslim yaitu:
 - Melaksanakan sunnag Rasul;
 - Menguatkan Ibadah sebagai benteng kokok akhlak manusia;
 - Mengagungkan agama;
 - Menjalankan perintah Allag Swt.;
 - Kendapatkan keturunan;
 - Penyenag hati dalam beribadah;
 - Membangun generasi beriman;

Halamn. 9 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Memperoleh ketenangan;
- 2. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada point 4 tentang kebiasaan meminum minuman sejak 2014 Tergugat tidak meminum minuman lagi;
- 3. Bahwa hingga gugatan Penggugat didaftarkan Tergugat masih meminum minuman keras dapat dibuktikan pada tanggal 29 Desember 2020 Tergugat meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Bank (trnsfer) dengan alasan untuk biaya penyelesaian perdamaian dikarenakan Tergugat mengalami kecelakaan dengan menabrak kendaraan sepeda bermotor namun ternyata tergugat berbohong kepada Penggugat, yang mana sebenarnya uang yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat bukan untuk biaya penyelesaian perdamaian melainkan untuk pembayaran belanja minuman keras pada saat itu Tergugat sedang berada di Pekanbaru dikarenakan Tergugat kehabisan uang akibat dari pada meminum minuman keras;
- 4. Bahwa jawaban Tergugat pada point 4 sangat jelas Tergugat telah mengakui adanya percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana dasar Penggugat yang menginginkan perceraian salah satunya adalah sering terjadinya percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa percekcoan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam dikarenakan tujuan pernikahan salah satunya adalah ketenangan;
- 5. Bahwa jawaban Tergugat pada point 5 tidak benar yang mengatakan rumah tangga yang dijual oleh Tergugat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang bernama Kiki Arsimunandar adik kandung Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana rumah tersebut dibeli dengan cara meminjam uang ke bank dengan jaminan Surat keputusan Pegawai Negri Sipil (SK PNS), yang mana rumah tersebut dijual dengan harga Rp 65.000.000,00 (enam

Halamn. 10 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



puluh lima juta rupiah) namun uang dari hasil penjualan rumah tersebut dikirimkan kepada orang tua hanya sebagian saja dan sebagian untuk biaya adiknya yang masih kuliah namun kemudian hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui kemana sisa hasil penjualan rumah harta bersama yang dijual oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan jawaban Tergugat pada point 7 yang mengatakan Tergugat masih sangat sayang dan mencintai Penggugat dan kemudian Penggugat tidak paham seperti apakah Tergugat mengartikan kata sayang dan cinta terhadap istri ataupun mengimplimentasikan kata sayang dan cinta. Sedangkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan atau menjalin hubungan asmara dengan wanita lain hingga memiliki keturunan hasil dari hubungan asmara antara Tergugat dengan wanita lain;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Pengugat mohon dengan hormat agar sudilah majels Hakim yang kami muljakan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Dalam Jawaban:

- Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hexsi Pridianto bin Arlan) terhadap Penggugat (Rafida binti M. Arif);
3. Menetapkan hak Asuh Anak atau pemeliharaan Anak yang bernama:
 - Anak I, lahir di Batam tanggal 21 Juli 2008;
 - Anak II, lahir di Batam tanggal 07 April 2014, berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah tersebut kepada Pengugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau semampunya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Halamn. 11 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap reflik Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan meskipun telah diberi tahu sebelumnya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171035704829019, An. Penggugat, tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Batam, telah bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/13/VI/2007, tanggal 23 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7366/KU-CS-BTM/2008, An. Anak I, tanggal 4 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-02032017-0005, An. Anak II, tanggal 2 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tiban V Cenderawasih Blok C No.04, RT.003, RW.008, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, menerangkan dibawah sumapahnya sebagai berikut;

Halamn. 12 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah pada tanggal 23 Juni 2007 di Kecamatan Jerai, Kabupaten Lahat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Zaskia Herlinda dan Nurin Najwa Khairani, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat meminum-minum keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan puasa yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi berkumpul;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, penyayang, taat beribadah, dan tidak pernah terlibat dalam penyakit masyarakat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer tapi tidak tahu berapa gajinya, sedangkan Tergugat adalah Pegawai

Halamn. 13 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negri Sipil (PNS) mempunyai gaji sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kapling Mantarau Blok D No.33 RT.006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupangng, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2007 di Kabupaten Lahat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun empat bulan yang mereka sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan puasaa yang lalu karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang baik sayang kepada anak-anaknya, taat beribadah dan mendidik anaknya;

Halamn. 14 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer, sedangkan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Staf di DPRD Kota Batam;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa terhadap jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga majelis hakim telah pula menunjuk Dra. Hj. Hasnidar, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 April 2021 mediasi juga tidak berhasil, dan setiap kali persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halamn. 15 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita adaman lain dan telah menghasilkan seorang anak tanpa ikatan perkawinan, Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi dan minum-minuman beralkohol, dan tidak terbuka dalam hal keuangan seperti gaji ke 13 satu tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Zaskia Herlinda, dan 2. Nurin Najwa Khairani, sehingga bukti tersebut telah

Halamn. 16 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengguga adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3 dan P.4, serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Juni 2007, tercatat di KUA Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, dan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat dalah ibu yang baik dan menyayangi dan sanggup mengasuh dan mendidik anak-anaknya;

Halamn. 17 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

Halamn. 18 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'i Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama **Anak I**, lahir di Batam tanggal 21 Juli 2008, umur 13 tahun dan **Anak II**, lahir di Batam tanggal 07 April 2014, umur 7 tahun agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan alasan anak tersebut masih di

Halamn. 19 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, dan saat ini kondisi anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zaskia Herlinda yang sudah mumayyiz umur 13 tahun lebih, di muka sidang melalui *Vidio Coll* secara tegas memilih Penggugat sebagai hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan

Halamn. 20 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak diasuh oleh Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang serta sanggup mengasuh dan membiyai segala kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولده وولدها
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurin Najwa Khirani, umur 7 tahun anak tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

Halamn. 21 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



dengan demikian Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa selain hadhonah, Penggugat dalam gugatannya juga menuntut nafkah terhadap 2 (dua) orang anak tersebut di atas sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau semampunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum dan masa depan anak, sebagaimana Putusan MARI nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, maka Majelis menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Zaskia Herlinda binti Hexsi Priadianto, dan 2. Nurin Najwa Khirani binti Hexsi Priadianto, melalui Penggugat minimal sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, penambahan tersebut sesuai dengan maksud Rumusan

Halamn. 22 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, lahir di Batam, tanggal 21 Juli 2008, umur 13 tahun;
 - 3.2. Anak II, lahir di Batam, tanggal 07 April 2014, umur 7 tahun;Berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas yang berada dibawah hadhanah Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 584.000.00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H

Halamn. 23 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 *Mesehi* bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktaviai, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag. M.M

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Halamn. 24 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp. 14.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp584.000,00

Halamn. 25 dari 25 halamn Put. No XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm